



**CASCADING  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	II
<b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I.1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I.1
1.2 Gambaran Umum .....	I.2
1.4 Ruang Lingkup .....	I.7
<b>BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>II.1</b>
2.1 Rencana Strategis .....	II.1
2.2 Visi dan Misi .....	II.2
2.3 Tujuan, Sasaran dan IKU .....	II.3
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan .....	II.4
2.5 Cascading Kinerja .....	II.6
<b>BAB. III PENUTUP .....</b>	<b>III.1</b>

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

*Good governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik sejauh ini yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2009 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “good governance” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.2. Gambaran Umum**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 227 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang menegaskan bahwa Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari:

- 1. 1 (Satu) orang Sekretaris Daerah
- 2. 3 (Tiga) orang Staf Ahli
- 3. 3 (Tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah
- 4. 9 (Sembilan) orang Kepala Bagian
- 5. 1 (Satu) orang Kepala Subbagian Keuangan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
  - 1. Bagian Pemerintahan;
  - 2. Bagian Hukum; dan
  - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
  - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:
  - 1. Bagian Organisasi;
  - 2. Bagian Umum, terdiri atas:
    - a) Subbagian Keuangan;
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- e. Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Gambaran Umum, dan Ruang Lingkup
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat Informasi tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja)
- BAB III Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui



penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

## **2.2. Visi dan Misi**

**Visi** berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yaitu :

### **Visi Kabupaten Purwakarta**

**“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”.**

### **Misi Kabupaten Purwakarta**

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa

### **2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah **meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah umum yang baik dan efektif.**

Selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur apakah Sasaran Strategis (SS) dapat mengkonfirmasikan Tujuan Strategis (TS) yg akan dicapai.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta**

<b>Visi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA</b>		
Misi Ke-Dua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional		
Tujuan:	Sasaran:	Indikator Kinerja
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah umum yang baik dan efektif	Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya.
		Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi.
		Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
		Persentase produk hukum yang berkeadilan, efektif dan tepat sasaran.
		Persentase peningkatan capaian kinerja pembangunan.
		Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa .
		Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi.
		Persentase penyusunan anggaran yang tepat waktu dan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

#### **2.4. Strategi dan Arah Kebijakan**

Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu :

➤ **S t r a t e g i**

Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan

➤ **K e b i j a k a n.**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan Umum Sekretariat Daerah yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta**

<b>Mewujudkan Purwakarta Istimewa</b>			
<b>VISI :</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan	Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
			Penataan Sistem Regulasi Perundang-Undangan Secara Tertib dan Efektif

		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
		Penguatan Kebijakan dan Implementasi Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

### **2.5. Cascading Kinerja**

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai mengambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun Rincian Perjanjian Kinerja atau Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran.

<b>PERENCANAAN DAN BUDAYA</b>																	
<b>Tujuan : Mewujudkan Tercapainya Pemerintahan yang Baik dan Efektif</b>																	
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) :</b>																	
<p>1. Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Persentase produk hukum daerah yang diterapkan</p> <p>3. Persentase Fasilitas Bantuan Hukum</p> <p>4. Persentase Sosialisasi Produk Hukum</p> <p>5. Capaian Nilai Laporan Penyeleenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>6. Persentase kerjasama daerah yang sesuai dengan keputusan</p> <p>7. Persentase fasilitasi naskah kerjasama daerah</p> <p>8. Persentase identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan ruang bambu intan dan zon yang terdokumentasi</p>																	
<b>Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator:</th><th>1. Capaian Laporan Penyeleenggaran Pemerintah Daerah persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Terbatasasen 3. persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</th><th>Indikator Utama:</th><th>Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat</th><th>Indikator Utama:</th><th>Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indikator Utama:</td><td>Capaian Laporan Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah</td><td>Indikator Utama:</td><td>Persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Terbatasasen</td><td>Indikator Utama:</td><td>Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</td></tr> </tbody> </table>						Indikator:	1. Capaian Laporan Penyeleenggaran Pemerintah Daerah persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Terbatasasen 3. persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indikator Utama:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Indikator Utama:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Indikator Utama:	Capaian Laporan Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator Utama:	Persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Terbatasasen	Indikator Utama:	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Indikator:	1. Capaian Laporan Penyeleenggaran Pemerintah Daerah persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Terbatasasen 3. persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indikator Utama:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Indikator Utama:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat												
Indikator Utama:	Capaian Laporan Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator Utama:	Persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Terbatasasen	Indikator Utama:	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik												
Indikator Utama:	Capaian Laporan Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator Utama:	Kepala Bagian Hukum	Indikator Utama:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat												
Indikator Program:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Dokumen LPPD dan LLPPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019</li> <li>2. Terlaksananya PAW Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta</li> <li>3. Terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja penyusunan LPPD dan RLPPD</li> </ul>	Indikator Program:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kajian terhadap naskah akademis yang dibuat</li> <li>2. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2020</li> <li>3. Terlaksananya Penyeleenggaraan Bimtek Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah</li> </ul>	Indikator Program:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terasilitasinya kegiatan keagamaan dengan baik</li> <li>2. Meningkatnya kualitas Kegiatan Festival Ramadhan Tl. Kabupaten Purwakarta</li> <li>3. Meningkatnya kualitas SDM dan Kinerja Pemuka Agama di Kabupaten Purwakarta</li> <li>4. Meningkatnya pemahaman</li> </ul>												

		<p>4. Tersedianya operasional kegiatan pengabdian kineaja pada Bagian Penenitian dan Olahan daerah</p> <p>5. Tersedianya a penunjang kegiatan kerjasama daerah</p> <p>6. Terselenggaranya kegiatan Penyusunan SPM &amp; Usulan Penenitian</p> <p>7. Terlaksananya kegiatan penyebarluasan dasar daerah di wilayah Kabupaten Purwakarta</p> <p>8. Terlaksananya kegiatan Venfikasi Nana Rupa Bumi unsur buatan</p> <p>9. Terlaksananya penilaian sinergitas kineaja Kecamatan Se-kabupaten Purwakarta</p> <p>10. Terlaksananya penilaian sinergitas kineaja Kelurahan Se-Kabupaten Purwakarta</p> <p>11. Terlaksananya kegiatan pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Purwakarta</p>
4.	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Protokol Hukum Daerah Raport dan Raportip Tahun 2020	<p>4. Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Protokol Hukum Daerah Raport dan Raportip Tahun 2020</p> <p>5. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Terlaksananya Penyelesaian Hukum dan Gudaran Hukum Non Litigasi di Pemerintah Kab. Purwakarta</p> <p>7. Terlaksananya Kineaja Sama Penangganan Perkara Hukum Dengan Kantor Hukum Profesional</p> <p>8. Terlaksananya Penangganan Institusi RANHAM di Kab. Purwakarta</p> <p>9. Terlaksananya penelenggaraan sosialisasi pelatihan perundang-undangan di kecamatan dan desa/kelurahan</p> <p>10. Terlaksananya Penyelelygaaan Bantek, Agak atau Penemintah Desa dalam Kewisnuan Rancaekek Purwakarta</p> <p>11. Terlaksananya penilaian teknologi dokumentasi hukum dokumentasi hukum dengan penilaian dan pengembangan teknologi dokumentasi hukum</p> <p>12. Terlaksananya Penyelelygaaan Sosialisasi dan Konsultasi hukum di Desa/Kelurahan</p> <p>13. Terlaksananya Penyelelygaaan Panduan Desa Kelurahan Salat Hukum di Kab. Purwakarta</p>

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan				
Indikator	Indikator Utama:	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Indikator Utama:	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
<b>Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Indikator Utama:</b> Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan	<b>Indikator Utama:</b> Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan	<b>Indikator Utama:</b> Capaian Kinerja Pembangunan	<b>Indikator Utama:</b> Optimalisasi Pengadaan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa
Indikator Program:	<p>1. Jumlah Wilayah Perusahaan Daerah, Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan yang Diperlakukan yang Dimonitoring dan Dimevaluasi di Kabupaten Purwakarta</p> <p>2. Jumlah Wilayah Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta</p> <p>3. Jumlah Wilayah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purwakarta yang Dipantau dan Dievaluasi</p> <p>4. Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Tugas</p>	<p>Indikator Program:</p> <p>1. Terlaksananya Bimbingan teknis penata usahaan keuangan OPD Setda</p> <p>2. Terlaksananya Pengadaan sarana Pengadaan keuangan administrasi keuangan dan pelayanan keuangan SETDA</p> <p>3. Terlaksananya Penyusunan rencana kerja anggaran SKPD</p> <p>4. Terlaksananya Penyusunan LAKIP Setda tahun 2019</p> <p>5. Tersediannya Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021</p> <p>6. Terlaksananya seluruh kegiatan sistem pengujian dan pengendalian intern Pemerintah Di</p>	<p>Indikator Program:</p> <p>1. Terlaksananya Peningkatan kinerja bagian lembutan pengadaan barang/jasa</p> <p>2. Terlaksananya Peningkatan kinerja admin renzana umum pengadaan barang/jasa</p> <p>3. Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa bantuan hukum pengadaan barang/jasa</p> <p>4. Terlaksananya Sosialisasi peningkatan kompetensi dan kapasitas kezihiran PPK dalam persiapan perencanaan pengadaan barang/jasa</p> <p>5. Terlaksananya Pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik ( SPSE ) LPSE Purwakarta</p> <p>6. Terlaksananya kegiatan Langganan sewa Bandwidth LPSE Purwakarta</p> <p>7. Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan Rutin Berkala melalui Service Level Agreement Colocation Server UKPSI Kabupaten Purwakarta</p> <p>8. Terlaksananya Persiapan Sarana</p>	

		Kabupaten Purwakarta dan Prasaranan BI-PBI
5.	Jumlah Pasar Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa	7. Jumlah Dokumen Jurnal pengetahuan atau berita daerah
6.	Jumlah Agen Gas di Wilayah kabupaten Purwakarta yang Dimonitoring dan Evaluasi	8. Tersedianya dokumen analisis standar halaja daerah
7.	Jumlah Wilayah Sentra Usaha Kecil Daerah yang Dipantau dan Evaluasi di Kabupaten Purwakarta	9. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan
		10. Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pembangunan Tahun 2020
		11. Tersedianya Data Base Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		12. Terlaksananya Penyusunan Arsitektur dan Peta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		13. Tersedianya dokument Evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana wilayah
		14. Tersedianya hasil Evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang lingkungan hidup dan perhubungan
		15. Tersedianya Evaluasi pengembangan teknologi informasi

**Indikator:**

Kelompok Dokumen Dalam Pidong Administrasi Umum

1. Persentase Perangkat Daerah yang Strukturnya sesuai dengan Tingkat Organisasinya

2. Persentase Dokumen Kelembagaan yang disusun Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Kewajiban Perkantasi

4. Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi

5. Tingkat Penilaian Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

6. Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Kepala Bagian Organisasi		Kepala Bagian Umum		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Indikator Utama:	Indikator Tambahan	Indikator Utama:	Indikator Tambahan	Indikator Utama:	Indikator Tambahan
Persentase Perangkat Daerah yang sedang melaksanakan Organisasi		Indikator Utama: Tingkat Penilaian Kelembagaan Sarana dan Prasarana Kantor	Indikator Tambahan: Persentase Perangkat Daerah yang sedang melaksanakan Reformasi Birokrasi	Indikator Utama: Tingkat Penilaian Kelembagaan Sarana dan Prasarana Kantor	Indikator Tambahan: Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor
Persentase Perangkat Daerah yang Strukturnya sesuai dengan fungsi Organisasinya					
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik					
Indikator Program:	Indikator Program:	Indikator Program:	Indikator Program:	Indikator Program:	Indikator Program:
1. Terjalinnya komunikasi dan keluargaan Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	1. Tersedianya perangkat yang memiliki kesesuaian kompetensi	1. Tersedianya perangkat yang memiliki kesesuaian kompetensi	1. Meningkatnya Pelaksanaan Kedinasan KDN / WKDN	1. Meningkatnya Pelaksanaan Kedinasan KDN / WKDN	1. Meningkatnya Pelaksanaan Kedinasan KDN / WKDN
2. Meningkatnya penyelegeraan Perpus Tate Naslah Dinas di Kabupaten Purwakarta	2. Tersedianya data kinerja OPD	2. Tersedianya data kinerja OPD	2. Tersedianya peningkatan kinerja keprotokolan	2. Tersedianya peningkatan kinerja keprotokolan	2. Tersedianya peningkatan kinerja keprotokolan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang – undangan	3. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang – undangan	3. Tersedianya sarana dan prasarana keprotokolan	3. Tersedianya sarana dan prasarana keprotokolan	3. Tersedianya sarana dan prasarana alat komunikasi
4. Meningkatnya Pelayanan Unit Penyelegeraan Pelaksanaan Publik	4. Meningkatnya penilaian	4. Meningkatnya penilaian	4. Meningkatnya penilaian	4. Meningkatnya penilaian	4. Meningkatnya penilaian
			5. Terlaksananya pemeliharaan	5. Terlaksananya pemeliharaan	5. Terlaksananya pemeliharaan

5. Jumlah Pasar Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa	Kabupaten Purwakarta	Tim Pengendali Inflasi Daerah Jumlah Pasar Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa
6. Jumlah Agen Gas di Wilayah kabupaten Purwakarta yang Dimonitoring dan Evaluasi	7. Jumlah Dokumen juknis pengelolaan anggaran belanja daerah. 8. Tersedianya dokumen analisis standar belanja daerah.	7. Jumlah Dokumen juknis pengelolaan anggaran belanja daerah. 8. Tersedianya dokumen analisis standar belanja daerah. 9. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan
7. Jumlah Wilayah Sentra Usaha Kecil Daerah yang Dipantau dan Evaluasi di Kabupaten Purwakarta	9. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan	9. Telaksananya Pemeliharaan gedung BLPBJ Purwakarta 10. Terlaksananya Peningkatan kapasitas keahlian pengadaan barang jasa
	10. Tersedianya Laporan Realissi Fisik dan Anggaran Pembangunan Tahun 2020	
	11. Tersedianya Data Base Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan	
	12. Terlakannya Penyusunan Arsitektur dan Peta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
	13. Tersedianya dokumen Evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana wilayah	
	14. Tersedianya hasil Evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang lingkungan hidup dan perhubungan	
	15. Tersedianya Evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi informasi	dan Prasarana BLPBJ 9. Telaksananya Pemeliharaan gedung BLPBJ Purwakarta 10. Terlaksananya Peningkatan kapasitas keahlian pengadaan barang jasa

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Cascading Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta bagi Pejabat Eselon yang ada dilingkup Sekretariat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja ini dibuat semoga bermanfaat, kritikan dan saran yang disampaikan akan diterima untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Drs. H. IYUS PERMANA, MM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19620519 198903 1 011